



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.CS2 Pola Sehat Maros, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon  
melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 169/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 26 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus tahun 2015, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/003/VIII/2015, tertanggal 17 Agustus 2015.

Hal 1 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Maros selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK.
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun menjelang 2 (dua) tahun setelah pernikahan, dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon sering lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pemohon.
  - Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami isteri.
  - Termohon ingin tinggal bersama orang tua di Kabupaten Takalar sedangkan pemohon bekerja di Kabupaten Maros.
  - Termohon sering merasa uang belanja rumah tangga yang diberikan pemohon tidak cukup.
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 termohon pulang ke Kabupaten Takalar untuk menghadiri acara pernikahan keluarga, namun termohon tidak ingin pulang ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Maros walaupun pemohon telah meminta termohon untuk pulang.
6. Bahwa sejak termohon pulang ke Kabupaten Takalar yaitu pada bulan maret 2018 hingga saat ini, termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk

Hal 2 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dengan nomor 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl tertanggal 6 Juli 2018 dan 25 Juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/003/VIII/2015, tertanggal 17 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama **TERMOHON**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di =====.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun pernikahannya, pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering lalai menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pemohon dan menolak untuk melakukan hubungan badan, serta lebih memilih tinggal bersama dengan orangtuanya di Kabupaten Takalar, padahal pemohon bekerja dan bertempat tinggal di Maros, serta termohon juga sering tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon.

Hal 4 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang hingga kini sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sebab termohon pamiit pulang ke rumah orang tuanya untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Maros walaupun pemohon sudah sering memanggil termohon untuk pulang, namun termohon tetap tidak mau pulang.
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak perduli lagi terhadap rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan warung coto, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di =====.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, hingga dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa setelah satu tahun pernikahannya, pemohon dan termohon mulai sering bertengkar.

Hal 5 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa orang tua termohon memanggil termohon pulang ke rumahnya setelah orang tua termohon tahu anak pemohon dan termohon sakit-sakitan, dan sejak saat itu termohon tidak pernah lagi kembali kepada pemohon walaupun sudah dipanggil pulang oleh pemohon.
- Bahwa saksi sendiri sudah dua kali mendatangi termohon dan membujuk termohon untuk kembali kepada pemohon namun termohon tidak mau dan bahkan orang tua termohon memaki-maki dan berkata kasar kepada saksi dan melemparkan susu bayi yang dibawa oleh saksi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 6 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2015 di, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar yang dicatat oleh

Hal 7 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 5 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,5 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK.

Hal 8 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai ditimpa perselisihan dan pertengkaran pada sejak tahun kedua pernikahan pemohon dan termohon.
4. Bahwa bentuk perselisihan pemohon dan termohon adalah, termohon tidak mematuhi pemohon sebagai suami, laai menjalankan kewajibannya dalam menyiapkan kebutuhan pemohon, tidak mau melakukan hubungan badan dengan pemohon dan lebih mendengarkan dan mematuhi orang tua termohon daripada suaminya sendiri dengan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Takalar daripada di Maros tempat kediaman dan tempat kerja pemohon.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, atau 3 bulan sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan.
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan membujuk termohon untuk kembali kepada pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, kabupaten Takalar.
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak.
3. Bahwa termohon telah nusyuz dengan keluar dari ketaatan kepada suami, dengan tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya dalam kebutuhan sehari-hari dan hubungan badan, dan tidak mau kembali kepada pemohon dan bahkan lebih mematuhi orang tua termohon sendiri padahal sebagai seorang istri, kewajiban utamanya adalah mematuhi pemohon sebagai suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.
4. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai istri sehingga pemohon berazam untuk menceraikan istrinya.

Hal 9 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga pemohon sudah dalam kondisi *harabah* (rusak) dan tidak harmonis lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka allah subuhanahu wata'ala.

2. kitabnya al-Mughni, Ibnu Qudamah dalam jilid IV hal. 295

النشوز متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : *wanita di katakan nusyuz manakala menolak melayani hasrat suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya.*

Menimbang, bahwa tindakan termohon yang tidak mau melayani kebutuhan pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan menolak untuk berhubungan badan dengan pemohon adalah termasuk dalam tindakan nusyuz, pembangkangan kepada suami dan keluar dari ketaatan kepada suami.

3. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 272 :

وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها نشوز

Artinya : *Tidak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat yang layak baginya, adalah nusyuz.*

4. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35

Hal 10 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالَّذِينَ مِنْهُمْ شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا بَعْنُوا حَكَمًا مِّنْ وَلَدِهِ وَحَكَمًا مِّنْ نِّسَاءِ بَيْنَهُمَا  
يُرِيدُ الصَّلَاحَ يُوقِلُ لِيُحْكَمَ لَيْلٍ-اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, aka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara PEMOHON dan TERMOHON, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

5. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Hal 11 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” .*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Termohon dilaksanakan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

*Hal 12 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Kartini**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Nur Akhriyani, S.H., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annisa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani, S.H.,M.H.**

**Dra. Kartini.**

Hal 13 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Muh. Hasyim, Lc.**

**Yuniar Yasin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

|   |                   |   |           |                 |
|---|-------------------|---|-----------|-----------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,00       |
| - | Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,00       |
| - | Biaya Panggilan   | : | Rp        | 430.000,00      |
| - | Redaksi           | : | Rp        | 5.000,00        |
| - | <u>Materai:</u>   |   | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
|   | Jumlah            | : |           | Rp 521.000,00   |

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal Put No 169/Pdt.G/2018/PA.Tkl